

PDAM Bulukumba Tak Kunjung Sembuh dari Sakit, DPRD: Sebaiknya Bubarkan Saja



Sumber gambar:

<https://www.sulawesinetwork.com/info-sulawesi/65212465057/pdam-bulukumba-tak-kunjung-semuh-dari-sakit-dprd-sebaiknya-bubarkan-saja>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bulukumba seakan tidak memiliki obat untuk disembuhkan dari 'sakit' yang menimpah beberapa tahun terakhir ini. Kondisi PDAM Bulukumba yang terus mengalami persoalan dan disebut banyak pihak tengah 'sekarat' disarankan untuk dibubarkan saja tidak terus berpolemik.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Zulkifli Saiye. Kepada awak media dirinya menyarankan agar persoalan PDAM ini tidak dibiarkan berkepanjangan. Zulkifli mengatakan Dirtektur PDAM Bulukumba harusnya memberikan gambaran jelas terkait kondisi saat ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. "Direktur harus jujur ke pimpinan (Bupati) dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jangan asal bos senang (ABS) setiap ketemu pimpinan hanya mengganggu tanpa penjelasan," tegasnya dilansir, Sabtu, 20 April 2024.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai jika kondisi PDAM yang semakin sekarat tidak dapat dikendalikan oleh Direktur yang tak perna menyampaikan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

kondisi sesungguhnya kepada Bupati. Jika terus seperti ini, Zulkifli menyarankan agar PDAM sebaiknya dibubarkan atau menyarankan Andi Nur Jaya mundur sebagai Direktur PDAM Bulukumba. "Kalau ini tidak mau dilakukan mending bubarkan saja atau sebaiknya Direktur PDAM mundur," ucapnya.

Zulkifli kondisi PDAM saat ini menurutnya membutuhkan pembaharuan manajemen dengan investasi yang lebih memadai agar bisa disehatkan kembali.

Ia juga menyarankan agar Direktur PDAM Bulukumba bersikap tegas dihadap Bupati Bulukumba agar persoalan yang dihadapi tidak berlarut panjang. "Saya meyakini pemerintah akan memberikan solusi kalau semua masalah jika diutarakan secara jelas oleh Dirut," ujarnya. Zulkifli juga menyayangkan sikap Direktur Andi Nurjaya yang kerap memberikan kiasan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Dimana DPRD Bulukumba menurut Zulkifli telah berulang kali melakukan rapat lintas komisi untuk menyelesaikan persoalan yang di hadapi PDAM Bulukumba. "DPRD sudah sering lakukan rapat lintas komisi, tapi PDAM hanya memberikan bunga-bunga telinga saja padahal tidak sesuai dengan fakta di lapangan," sesalnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Direktur PDAM Andi Nurjaya mengakui jika kondisi PDAM Bulukumba saat ini sedang sakit berat sehingga menimbulkan berbagai masalah. Ia pun mengakui jika tidak adanya anggaran dari pemerintah juga menjadi penghambat hingga termasuk penyelesaian gaji karyawan yang tertunggak hingga 3 tahun.

Selain itu, sungguh miris nasib karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Bulukumba usai tiga tahun gaji tidak dibayarkan, giliran BPJS kesehatan juga tidak aktif karena tidak dibayar selama bulan Januari sampai April 2024. Hal ini diakui oleh sejumlah karyawan PDAM kepada wartawan Jumat 19 April 2024.

Menurut salah seorang karyawan PDAM yang enggang disebutkan namanya mengatakan kalau sudah hampir empat bulan BPJS kesehatan karyawan sudah tidak aktif dan tidak bisa digunakan. "Kasihan sekali kami ini, sudah gaji 3 tahun tak dibayar, saat kita sakit mau gunakan BPJS juga tidak aktif, mau tidak mau kita bayar umum," keluhnya. Dirinya mengaku baru mengetahui BPJS untuk karyawan tidak aktif setelah hendak memeriksa kesehatan ternyata sejak bulan Februari, Maret dan April 2024 belum terbayarkan sehingga tidak aktif lagi. Bahkan menurutnya saat ini hampir semua karyawan PDAM sudah malas berkantor karena tidak pernah dibayar gaji selama tiga tahun. "Kesana maki di kantor PDAM jalan-jalan jarang ada

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

orang di kantor kita semua sudah malas berkantor apa mau diambil ke kantor tidak adami biaya beli BBM untuk kendaraan bolak balik,” ujarnya.

Sebelumnya puluhan karyawan PDAM kabupaten Bulukumba mengaku belum digaji sejak 3 tahun terkahir. Bahkan gaji direktur (Dirut) juga hampir 2 tahun tidak menerima gaji. Sementara itu Dirut PDAM kabupaten Bulukumba Andi Nurjaya yang dikonfirmasi wartawan mengatakan kalau dirinya belum tau masalah BPJS kesehatan yang belum dibayarkan. “Kurang tau kabag keuangan karena Bulan kemarin saya tanda tangani pengeluaran untuk di bayarkan BPJS karyawan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya Dirut PDAM membenarkan kalau sudah 3 tahun gaji karyawan belum terbayar termasuk gajinya sebagai Dirut hampir 2 tahun tak pernah terbayarkan. Hal ini disebabkan karena PDAM sudah sakit parah tidak ada anggaran anggaran untuk membayar gaji karyawan. “Saya saja tidak dibayar sudah 23 bulan lamanya tapi namanya tugas saya tetap bekerja,” katanya belum lama ini. Bahkan mantan Dirut PDAM kabupaten Bantaeng ini mengaku kalau faktor lainnya juga tidak adanya perhatian dari pemerintah kabupaten terkait kondisi PDAM saat ini.

Sumber Berita :

1. <https://rubrik.co.id/2024/04/19/gaji-tak-dibayar-giliran-bpjs-kesehatan-karyawan-pdam-bulukumba-3-bulan-tidak-aktif/> 19 April 2024.
2. <https://www.sulawesinetwork.com/info-sulawesi/65212465057/pdam-bulukumba-tak-kunjung-sembuh-dari-sakit-dprd-sebaiknya-bubarkan-saja?page=2> 20 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.